



PUTUSAN

Nomor 764/Pdt.G/2022/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Citeureup, RT 002 RW 001, Desa Kutamukti, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Dede Mutakin, S. Sy. & Heni Zakiah, S. Sy.,/Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum** pada Kantor Hukum Dede Mutakin, S. Sy., yang beralamat di Perum BTS, Kelurahan Margasari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Februari 2022, sebagai **"Penggugat"**;

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Citeureup, RT 002 RW 001, Desa Kutamukti, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

Hal. 1 dari 12 hal. Nomor perkara 764/Pdt.G/2022/PA.Krw



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dibawah Nomor 764/Pdt.G/2022/PA.Krw tanggal 10 Februari 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2007 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 538/14/XII/07 tertanggal 12 Desember 2007.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama berumah tangga dirumah Pengugat yang beralamat di Dusun Citeureup, RT 002 RW 001, Desa Kutamukti, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang.
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat (ba'da dukhul) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - 3.1. Anak I, lahir tanggal 11 Februari 2009;
 - 3.2. Anak II, lahir tanggal 03 Desember 2016;
 - 3.3. Anak III, lahir tanggal 01 Juli 2021;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis akan tetapi sejak bulan Juni 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan;
 - 4.1. Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga nafkah yang diberikan Tergugat tidak menentu dan kurang dapat mencukupi kebutuhan keluarga dan kebutuhan rumah tangga, bahkan untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari mengandalkan dari hasil usaha Penggugat;
 - 4.2. Tergugat terlalu cemburu berlebihan terhadap Penggugat, bahkan hingga menuduh Penggugat yang tidak semestinya, sehingga

Hal. 2 dari 12 hal. Nomor perkara 764/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa tidak nyaman menjalani rumah tangga bersama Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 3 Februari 2022, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri.
6. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa Penggugat merasa kehidupan rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang yang terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
 3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak

Hal. 3 dari 12 hal. Nomor perkara 764/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti :

A. Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 538/14/XII/07 tertanggal 12 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P);

B. Saksi :

1. Saksi I, Kabupaten Karawang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak sekitar bulan Juni tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, juga berdasarkan pengaduan Penggugat;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi yakni Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat dikarenakan Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang tetap dan Tergugat terlalu cemburu berlebihan;

Hal. 4 dari 12 hal. Nomor perkara 764/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) bulan sampai dengan sekarang tidak pernah berkumpul;

- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

2. Saksi II, Kabupaten Karawang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2007;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa sejak sekitar bulan Juni tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, juga berdasarkan pengaduan Penggugat;

- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi yakni Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat dikarenakan Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang tetap dan Tergugat terlalu cemburu berlebihan;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak awal bulan Februari 2022 sampai dengan sekarang tidak pernah berkumpul;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Hal. 5 dari 12 hal. Nomor perkara 764/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda (P) dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Hal. 6 dari 12 hal. Nomor perkara 764/Pdt.G/2022/PA.Krw



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Karawang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hubungannya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Desember 2007, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak sekitar bulan Juni tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi yakni Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap Penggugat dikarenakan Tergugat

Hal. 7 dari 12 hal. Nomor perkara 764/Pdt.G/2022/PA.Krw



tidak mempunyai penghasilan yang tetap dan Tergugat terlalu cemburu berlebihan;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak awal bulan Februari 2022 atau selama lebih kurang 2 (dua) bulan sampai dengan sekarang tidak pernah berkumpul;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan tersebut diatas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Hal mana antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam sidang telah menunjukkan sikap kebenciannya dan keengganannya untuk rukun kembali dengan Tergugat yang pada kesimpulannya Penggugat bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan :

1. Firman Allah swt. Q.S. Al-Nisa', ayat 130 :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ لِلَّهِ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ لِلَّهِ وَسِعًا
حَكِيمًا



Artinya : "Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana";

2. Doktrin hukum Islam dalam Kitab *Fiqh Sunnah*, Juz II, halaman 189, karangan Sayid Sabiq, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق و حينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: "Jika isteri menda'wa suaminya telah memberikan kemandharatan sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan, dalam hal ini jika telah terbukti madharat tersebut tidak dapat di damaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim boleh menceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu ba'in jika kemandaratan itu betul - betul terjadi dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya";

3. Doktrin hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, juz I, halaman 83, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين باسجن المؤبد وهذا تا باه العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum



salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat :

-

Bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

-

Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

-

Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 12 hal. Nomor perkara 764/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 460.000,00, (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy sebagai Ketua Majelis, Drs. Jajang Suherman, SH., dan Muhammad Siddik, S.Ag., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Iskandar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 11 dari 12 hal. Nomor perkara 764/Pdt.G/2022/PA.Krw



Drs. Jajang Suherman.,SH

Muhammad Siddik,S.Ag.MH.

Panitera Pengganti

H. Iskandar, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,
2. Biaya ATK Perkara: Rp 50.000,00,
3. Biaya Panggilan : Rp 340.000,00,
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00,
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00,
6. Biaya Meterai : Rp 10.000,00,

Jumlah : Rp 460.000,00,

(empat ratus enam puluh ribu rupiah);